




PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)


Nomor SOP	25 / SOP/DISKOMINFO/2023
Tanggal Pembuatan	30 Januari 2023
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	<p>KEPALA DINAS</p>  METER PPID, S.Pd., M.Si NIP. 19720704 199710 1 001
Nama SOP	<p>PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK</p>

Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksanaan	
1.	Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1.	Memahami SOP Penetapan dan Pemutakhiran DIP
2.	Undang - undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	2.	Memiliki kemampuan memahami pedoman layanan Informasi dan Dokumentasi
3.	Undang -undang Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008	3.	Mengetahui dan memahami tata kelola dokumentasi dan tata kearsipan
4.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah	4.	Memiliki kemampuan menganalisa dan mengklasifikasi informasi dan dokumen berdasarkan UV dan kepatutan yang berstatus rahasia dan terbuka
5.	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	5.	Memiliki kemampuan mengolah data dan informasi
6.	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.	6.	Memahami dan memiliki kemampuan IT
7.	Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 100.3.3.2/199/BU-PASBAR/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kabupaten Pasaman Barat		
Keterkaitan		Peralatan / Perlengkapan	
1.	SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik	1.	Lembaran Kerja dan Rencana Kerja
2.	SOP Pendokumentasian Informasi Publik	2.	Term Of Reference
3.	SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik	3.	Alat Tulis Kantor
4.	SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik	4.	Computer
5.	SOP Uji Konsekuenasi Informasi Publik	5.	Jaringan Internet
6.	SOP Pendokumentasian Informasi yang dikecualikan	6.	Daftar Informasi Publik
Pengetahuan		Pencatatan dan Pendataan	
1.	Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik, maka pelaksanaan penetapan dan pemutakhiran DIP akan terkendala dan tidak optimal		Disimpan dalam bentuk Softcopyy dan hardcopy
2.	Apabila Proceudur ini tidak berjalan maka tujuan dari PPID Kabupaten Pasaman Barat tidak akan tercapai		

SOP PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DIP

No	Kegiatan	PELAKSANA			KELengkapan	WAKTU (ment)	OUTPUT	KETERANGAN
		PPID Unit Kerja	Petugas PPIID	Atasan PPIID				
1	Mengumpulkan informasi dan dokumentasi yang berkualitas dan relevan sesuai tupoksi pada unit baik yang diproduksi sendiri, dikembangkan maupun yang dikirim ke pihak lain.	[]			Nota Dinas	Secara berkala, serta merta dan setiap saat	Daftar Informasi Publik yang telah dikumpulkan dari unit yang menguasai dan mengelola informasi	
2	Mengklasifikasi seluruh informasi dan dokumentasi yang telah dikumpulkan dan mengidentifikasinya berdasarkan sifat informasi dan dokumentasi	[]	[]		Draft DIP	Secara berkala, serta merta dan setiap saat	Daftar Informasi Publik yang telah diklarifikasi kebenarannya	
3	Mendokumentasikan informasi publik dalam bentuk <i>sofcopy</i> dan tempat penyimpanan dokumen dalam bentuk <i>hardcopy</i>		[]			Secara berkala, serta merta dan setiap saat	Dokumen DIP	
4	Menetapkan Daftar Informasi Publik secara resmi sesuai dengan Klasifikasi Informasi dan dokumentasi publik		[]	[]	Mengadakan rapat dengan pejabat / unit yang menguasai dan mengelola informasi	Setelah Daftar Informasi Publik terkumpul dari Bidang yang menguasai dan mengelola	Surat Keputusan Penetapan Daftar Informasi Publik yang ditandatangani oleh Atasan PPIID	Setelah Daftar Informasi Publik ditetapkan, jika ada tambahan informasi baru, dibuat SK untuk ditetapkan
5	Mengumumkan dan mengunggah Daftar Informasi Publik ke Website resmi PPIID Diskominfo Kabupaten Pasaman Barat maupun melalui sarana informasi lainnya		[]		Website dan sarana informasi lainnya yang dimiliki oleh PPIID Diskominfo	Setelah Daftar Informasi Publik ditetapkan oleh Atasan PPIID	Adanya konten Daftar Informasi Publik di Website Diskominfo Kabupaten Pasaman Barat	

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KEPALA**


IMTER PE Bri S.Pd., M.Si
 NIP. 1971024199710 1 001